



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN JALAN PATIH GUMANTAR SEBAGAI TEMPAT  
PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR/ *CAR FREE DAY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan olah raga, kegiatan lainnya, menjaga lingkungan hidup serta mengurangi polusi udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor dikawasan Jalan Patih Gumantar, maka setiap hari Sabtu Jalan Patih Gumantar dipergunakan sebagai kawasan hari bebas kendaraan bermotor / *car free day*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Jalan Patih Gumantar sebagai Tempat Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor / *Car Free Day*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4441) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 38);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 1536, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);

14. Peraturan Bupati Landak Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 769);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN JALAN PATIH GUMANTAR SEBAGAI KAWASAN PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR/ *CAR FREE DAY*.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Landak.
5. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Landak.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.
7. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak.
8. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Landak.
10. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak.
11. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak.

12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Landak.
13. Kepolisian Resor adalah Kepolisian Resor Landak.
14. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
15. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
16. Kawasan adalah tempat dan ruas-ruas jalan tertentu yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*).
17. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
18. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
19. Hari bebas kendaraan bermotor atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *car free day* adalah pembebasan suatu kawasan diperkotaan dari perlintasan kendaraan bermotor untuk rentang waktu tertentu yang bertujuan untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor.

## BAB II

### PENETAPAN KAWASAN JALAN PATIH GUMANTAR SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR/ *CAR FREE DAY*

#### Pasal 2

- (1) Kawasan Jalan Patih Gumantar ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor/ *Car Free Day*
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR/ *CAR FREE DAY*

#### Pasal 3

- (1) Kegiatan hari bebas kendaraan bermotor/*car free day* adalah kegiatan olah raga, bersepeda dan kegiatan lainnya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah serta diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat yang dilaksanakan setiap hari Sabtu dari pukul 06.00 wib – 10.00 wib pada ruas jalan tertentu di kawasan Jalan Patih Gumantar.
- (2) Ruas jalan yang dipergunakan sebagai kegiatan hari bebas kendaraan bermotor/*car free day* dilarang dipergunakan sebagai tempat parkir, berjualan dan aktifitas lainnya dimaksud pada ayat (1) dilakukan penutupan sementara setiap hari Sabtu dari pukul 06.00 wib – 10.00 wib.

#### Pasal 4

- (1) Lokasi *car free day* kegiatan olah raga, bersepeda dan kegiatan lainnya di Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) bertempat di kawasan Jalan Patih Gumantar.
- (2) Kegiatan olah raga dan lain-lain di ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan di ruas jalan tetap diadakan pengawasan/penjagaan agar kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib dan lancar.

#### Pasal 5

Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor / *car free day* terdiri dari unsur:

- a. Kepolisian Resor Landak bertanggung jawab terhadap pengaturan rekayasa dan arus lalu lintas;
- b. Dinas Perhubungan bertanggung jawab terhadap pengaturan penggunaan area *car free day* oleh komunitas dan masyarakat umum serta pengaturan area parkir kendaraan dan bersinergi dengan pihak kepolisian untuk melaksanakan dalam pengaturan rekayasa lalu lintas;
- c. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata bertanggung jawab terhadap pelaksanaan aktifitas olah raga, bersepeda, promosi pariwisata dan kegiatan lainnya;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan aktifitas pagelaran seni budaya yang di bawakan oleh pelajar, komunitas dan masyarakat umum serta kegiatan lainnya;
- e. Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebersihan area *car free day* dan kegiatan lainnya;
- f. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengaturan dan penempatan pedagang kaki lima, UMKM serta kegiatan lainnya;
- g. Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap pertolongan pertama pada kecelakaan di pengguna area *car free day* yang mengalami cedera atau kecelakaan dan kegiatan lainnya;
- h. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat bertanggung jawab untuk fasilitas jalan dan sarana prasarana penunjang di area *car free day*;
- i. Dinas Komunikas dan Informatika bertanggung jawab untuk dokumentasi dan publikasi *car free day*;
- j. Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban di area *car free day*;

#### Pasal 6

Setiap Instansi Pemerintah/Swasta dan Organisasi Masyarakat yang akan mengadakan kegiatan di area kawasan *car free day* agar berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Landak.

Pasal 7

- (1) Ruas jalan yang dipergunakan untuk kegiatan setelah *car free day* sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), dapat digunakan kembali sebagai pergerakan lalu lintas kendaraan seperti semula setelah fasilitas lalu lintas seperti portal dan/atau rambu-rambu lalu lintas dicabut.
- (2) Pencabutan fasilitas lalu lintas seperti portal dan/atau rambu-rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan dan Kepolisian Resor Landak

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Landak Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Kawasan Jalan D.I Panjailan (Lapangan Bardan) Sebagai Tempat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 21 Juli 2025

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 21 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,

TTD

HERI ADIWIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2025 NOMOR 23


Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt KEPALA BAGIAN HUKUM,

-1  
  
YOPITA SH

NIP. 19831228 200904 2 003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN KAWASAN JALAN PATIH GUMANTAR  
SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN HARI BEBAS  
KENDARAAN BERMOTOR/CAR FREE DAY

KAWASAN JALAN PATIH GUMANTAR SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN  
HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR/CAR FREE DAY



BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
YOPITA, SH

NIP. 1983 1228 200904 2 003